

Studi literatur penerapan pengendalian serta pencegahan risiko pembiayaan dalam perbankan syariah

Annisa Sinta Dewi

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: sinta.nns6@gmail.com

Kata Kunci:

risiko; perbankan syariah; pembiayaan

Keywords:

risk; Islamic banking financing

ABSTRAK

Bank syariah mengoperasikan berdasarkan prinsip Al-Qur'an dan Hadist dengan perbedaan utama terletak pada sistem bagi hasil, tidak menggunakan bunga. Bank ini menawarkan produk seperti wadiah, giro syariah, dan pembiayaan melalui mudharabah dan musyarakah. Namun, bank syariah menghadapi berbagai risiko, terutama risiko pembiayaan yang menjadi risiko tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian dan pencegahan risiko pembiayaan di bank syariah melalui studi literatur. Manajemen risiko dalam bank syariah penting untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Risiko pembiayaan dapat berasal dari perubahan kondisi bisnis nasabah, komitmen nasabah yang berlebihan, dan lemahnya analisis bank. Pengendalian risiko dilakukan melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, dengan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) sebagai panduan. Manajemen risiko yang efektif membantu meminimalisir kerugian, menjamin integritas keuangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

ABSTRACT

Islamic banks operate based on the principles of the Qur'an and Hadith with the main difference being the profit-sharing system instead of using interest. These banks offer products such as wadiah, Islamic current accounts, and financing through mudharabah and musyarakah. However, Islamic banks face various risks, especially financing risk which is the highest risk. This research aims to find out the implementation of control and prevention of financing risk in Islamic banks through literature study. Risk management in Islamic banks is important to identify, measure, monitor, and control risks. Financing risk can come from changes in customer business conditions, excessive customer commitment, and weak bank analysis. Risk control is done through identification, measurement, monitoring, and control, with the 5C principle (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) as a guide. Effective risk management helps minimize losses, ensure financial integrity, and increase public confidence.

Pendahuluan

Bank Islam atau lebih dikenal dengan bank syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah, yakni berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Perbedaan umum operasional bank syariah dengan bank konvensional yaitu tidak adanya sistem bunga dalam bank syariah, namun menggunakan sistem nisbah atau dapat disebut juga sistem bagi hasil (Ilyas, 2019). Sesuai fungsi utama bank yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana serta menyalurkan dana tentu memunculkan berbagai produk perbankan di dalamnya. Dalam perbankan syariah, produk penghimpun dana diantaranya seperti wadiah, wadiah mudharabah, giro syariah, maupun deposito syariah. Sedangkan untuk penyaluran dana, perbankan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan. Diantara produk pembiayaan bank syariah yaitu mudharabah dan musyarakah.

Dalam operasional perbankan syariah, tidak lepas dari risiko yang akan dihadapi. Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 menjelaskan pengertian dari risiko. Risiko merupakan potensi adanya kerugian akibat dari suatu kejadian tertentu (Bank Indonesia, 2011). Dijelaskan pula makna dari manajemen risiko yang merupakan metode dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan hal-hal yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Secara umum dijelaskan bahwa terdapat 10 risiko BUS dan UUS. Diantaranya risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Semakin berkembangnya bank umum syariah di Indonesia, semakin besar peluang untuk menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan aturan syariah. Seiring dengan berkembangnya penyaluran dana, peluang terjadinya penyalahgunaan dana semakin besar sehingga menimbulkan hambatan dalam melakukan transaksi yang biasa dikenal dengan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Syafii & Siregar (2020) menyebutkan bahwa risiko tertinggi dalam kegiatan penyaluran uang atau pembiayaan yakni risiko pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian serta pencegahan risiko pembiayaan pada perbankan syariah dengan menggunakan metode studi literatur.

Pembahasan

Risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian yang selalu dihadapi oleh setiap perusahaan/instansi baik di sektor jasa maupun di sektor manufaktur. Ketidakpastian ini dapat berasal dari faktor internal dan eksternal perusahaan. Penting bagi setiap perusahaan/organisasi untuk melakukan manajemen risiko. Agar pimpinan organisasi mengetahui dan sadar akan risiko-risiko yang dihadapi. Oleh karena itu manajemen harus mampu dan jeli terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan perusahaan, serta mampu mencari peluang yang dapat mempercepat tercapainya tujuan perusahaan (Melinda & Segaf, 2023).

Risiko dalam dunia perbankan dapat dimaknai sebagai hal yang berpotensi terjadi, baik yang telah diperkirakan maupun di luar perkiraan yang berdampak negatif dalam operasional perbankan. Untuk menganalisis suatu risiko diperlukan strategi yang terdiri dari 4 tahap (Sari, 2022), yaitu:

1. Identifikasi

Identifikasi atau mengenali risiko yang akan ataupun sudah ada. Proses identifikasi ini merupakan tahap awal dalam menganalisis karakter pada risiko. Hal yang harus dilakukan dalam proses identifikasi yaitu membuat daftar risiko yang memungkinkan untuk terjadi dan juga menganalisisnya agar risiko dapat diminimalisir.

2. Pengukuran

Mengukur dampak dari risiko yang akan ataupun sudah ada. Pengukuran diperlukan sebagai dasar tolak ukur untuk memahami kerugian yang mungkin akan muncul dari adanya risiko. Selain itu, pemahaman digunakan sebagai dasar pengelolaan risiko yang terarah dan sukses.

3. Pemantauan

Memantau tanda-tanda risiko, dalam tahap pemantauan ini dapat dilihat risiko semakin sulit untuk diatasi atau sebaliknya. Pemantauan juga dapat dilakukan dengan mengevaluasi pengukuran risiko yang ada di dalam kegiatan usaha. Pemantauan ini juga memerlukan adanya prosedur yang tepat agar dapat berjalan dengan efektif. Hasil yang sempurna tentu akan menghasilkan kesempurnaan dalam proses manajemen risiko.

4. Pengendalian

Risiko tentu tidak dapat dihilangkan, risiko tidak dapat dihindari, di setiap kegiatan tentu tidak terlepas dari risiko. Oleh karena itu, risiko hanya bisa dikendalikan dan diminimalisir. Pengendalian merupakan proses dari hasil evaluasi pengukuran risiko dari seluruh kegiatan dalam perbankan. Metode yang akan digunakan pada proses pengendalian tentu harus mempertimbangkan kerugian dan manfaat yang akan didapatkan.

Dalam dunia perbankan, pembiayaan dan kredit merupakan dua hal yang berbeda. Umumnya, pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah sedangkan kredit dilakukan oleh bank konvensional. Namun risiko yang dihadapi keduanya sama, yakni risiko kredit atau risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini muncul apabila bank tidak mendapatkan kembali dana yang disalurkan melalui produk pembiayaan. Pemicu risiko pembiayaan ini dikarenakan mudahnya perbankan dalam menyalurkan dana tanpa mengidentifikasi lebih dalam calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Risiko pembiayaan dinilai memiliki dampak paling besar daripada risiko lainnya. Dampak dari risiko pembiayaan dapat mempengaruhi risiko lainnya. Keberhasilan manajemen sebuah bank dapat dinilai dengan keberhasilannya dalam mengelola risiko pembiayaannya. Apabila risiko pembiayaan rendah, maka akan berdampak positif pada operasional bank (Susilo, 2017). Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 menjelaskan bahwa Bank Indonesia menetapkan standar rasio NPF atau pembiayaan bermasalah sebesar 5%. Jadi, apabila kurang dari 5% maka risiko pembiayaan yang dialami bank kecil. Sebaliknya, jika diatas 5% maka risiko pembiayaan bank dalam keadaan tinggi (Imron et al., 2023).

Risiko pembiayaan merupakan risiko gagal bayar oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam risiko pembiayaan dibedakan menjadi 2 dari sisi pengendaliannya, yakni NUC dan NCC. NUC (*Natural Uncertainly Contract*) ini merupakan risiko pembiayaan yang tidak dapat terkontrol. Contoh akad-akad yang termasuk dalam NUC yakni mudharabah dan musyarakah. Kemudian NCC (*Natural Certainly Contract*) dimana risiko ini masih dapat dikontrol. Contoh akad-akad NCC yakni salam, istishna', IMBT, dan akad jual beli. Selain itu, risiko pembiayaan dapat timbul dari sisi perbankan,

dimana bank kurang mengidentifikasi ataupun mengenali nasabah dengan baik sehingga dengan mudah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak tepat.

Boegiyati et al., (2024) menjelaskan bahwa risiko pembiayaan digolongkan menjadi 3, yakni yang pertama risiko yang timbul dari adanya perubahan pada kondisi bisnis nasabah setelah pencairan dana pembiayaan. Kemudian, risiko yang kedua yaitu komitmen nasabah yang berlebihan dimana nasabah ingin pembiayaan dengan jumlah yang besar tanpa memperhitungkan likuidasi bisnisnya. Dalam hal ini, bank memerlukan ketelitian dan mempertimbangkan dengan matang sebelum mencairkan dana pembiayaan. Kemudian, yang terakhir yakni risiko yang timbul karena lemahnya analisis bank sebelum mencairkan dana pembiayaan. Apabila hal tersebut terus terjadi, maka akan merugikan bank dimana risiko selanjutnya berupa pembiayaan bermasalah akibat kurang teliti dalam menganalisis keuangan nasabah.

Secara umum, manajemen risiko dilakukan untuk mengontrol risiko yang akan ataupun sudah ada. Tujuan dari manajemen risiko sendiri yakni untuk meminimalisir kerugian finansial dan juga memastikan bahwa bank mampu mengendalikan keuangannya dengan konsistensi yang tinggi (Nelly et al., 2022). Hal tersebut menjadi syarat bahwa bank dapat dikatakan dalam keadaan sehat, stabil, dan juga keberlanjutan.

Dalam perbankan syariah, manajemen risiko yang diambil tentu akan tetap berdasarkan pada prinsip syariah islam sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Azizah & Farid (2021) dalam jurnalnya menjelaskan ada karakter dalam manajemen risiko pada bank syariah, diantaranya:

1. Identifikasi risiko dengan mengenali berbagai risiko yang ada dan juga risiko yang hanya dimiliki oleh bank syariah saja. Keunikan yang dimiliki perbankan syariah terletak pada proses transaksi, sistem bisnis dan prosedur akuntansi, SDM, syarat pengajuan pembiayaan, dan lingkungan (Syadali et al., 2023).
2. Penilaian risiko yang dapat dilihat dari kedua sisi yaitu dari sisi peluang (*probability*) dan juga dampaknya (*impact*).
3. Antisipasi risiko yang memiliki tujuan untuk mencegah (*preventive*) kekeliruan baik dari proses maupun dari transaksi yang dilakukan bank syariah. tujuan kedua yakni sebagai pengawas (*detective*) yang diawasi oleh dua lembaga yakni Bank Indonesia dan juga Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tujuan ketiga yakni sebagai *recovery* atau sebagai pengkoreksi atas permasalahan yang mungkin terjadi. Tujuan yang keempat yakni sebagai monitoring risiko yang dimaksudkan sebagai kegiatan operasional yang dilakukan bank syariah tidak hanya mencakup manajemen saja, tapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah didalamnya.

Manajemen risiko pembiayaan dimaksudkan untuk mengendalikan serta meminimalisir risiko pembiayaan yang mungkin terjadi di dunia perbankan. Dengan menerapkan manajemen risiko yang baik maka akan meningkatkan kepercayaan dan nama baik bank. Dengan manajemen yang baik pula akan memberikan kemudahan akan gambaran kinerja bank di masa yang akan datang dan dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen risiko kredit/pembiayaan dalam perbankan syariah dapat di maknai sebagai pengendalian risiko dan upaya meminimalisir hal-hal yang akan ataupun sudah ada dengan tetap memegang prinsip syariah islam. Hal tersebut memiliki tujuan

untuk secara efektif mampu mengelola dan meminimalisir risiko yang timbul dan juga membatasi sumber risiko yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, diperlukannya untuk manajemen risiko menggunakan prinsip syariah (Nelly et al., 2022).

Terdapat pula mekanisme atau tata cara pengendalian risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. Menurut Nurjairah (2016) pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan mulai awal proses pembiayaan, yaitu proses permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Tidak hanya berhenti pada proses permohonan, pengendalian tetap berlanjut hingga nasabah melunasi pembiayaan yang diajukan. Pengendalian risiko pembiayaan ini dapat berbentuk pengawasan serta pembinaan pembiayaan.

Tujuan dari adanya pengendalian ini tentu untuk meminimalisir risiko yang akan ataupun sudah ada. Hal tersebut akan memberikan dampak positif dikarenakan proses pengendalian ini mengupayakan tidak adanya kerugian ataupun hal yang membahayakan bank syariah. Selain kegiatan pengawasan serta pembinaan pembiayaan, pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan menerapkan peraturan undang-undang dan regulasi yang berlaku secara konsisten (Usanti, 2012).

Adapun beberapa cara untuk mencegah risiko pembiayaan yaitu dengan prinsip 5C, diantaranya:

1. *Character* (karakter) yang dimaksudkan karakter nasabah yang diharuskan untuk memberikan kepercayaan pada bank agar diberikan pembiayaan.
2. *Capacity* (kapasitas/kemampuan) dimaksudkan kemampuan nasabah untuk mengangsur pembiayaan yang diterima sesuai dengan kesepakatan yang dilihat dari cara nasabah mengelola bisnisnya.
3. *Capital* (modal) merupakan prinsip yang digunakan untuk mengetahui keyakinan nasabah terhadap bisnisnya.
4. *Collateral* (jaminan yang diberikan) yang diberikan nasabah kepada pihak bank baik berupa fisik maupun non-fisik.
5. *Condition* (kondisi) dimaksudkan kondisi sekitar nasabah yang bertujuan untuk mengetahui apakah berpengaruh terhadap perkembangan bisnis nasabah (Budianto, 2023).

Kesimpulan

Risiko merupakan ketidakpastian yang dihadapi oleh setiap perusahaan atau instansi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Manajemen risiko penting untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut. Dalam konteks perbankan, risiko kredit atau pembiayaan merupakan risiko yang sering kita hadapi. Risiko ini muncul ketika bank tidak dapat memperoleh kembali jumlah yang dicairkan dalam pembiayaan. Strategi manajemen risiko di perbankan meliputi 4 tahapan: identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Identifikasi risiko melibatkan pengenalan risiko yang mungkin terjadi, sedangkan pengukuran melibatkan penilaian dampak risiko tersebut. Pemantauan dan

pengendalian risiko diperlukan untuk memastikan bahwa risiko dapat diminimalkan dan dikendalikan.

Risiko keuangan di perbankan dibagi menjadi dua jenis berdasarkan tingkat pengendaliannya: NUC (kontrak yang secara alami tidak pasti) dan NCC (tentu saja pasti kontrak). Risiko keuangan juga dapat timbul dari pihak bank, terutama jika bank tidak mengidentifikasi atau mengenali nasabah dengan benar. Manajemen risiko dalam perbankan syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dan mencakup identifikasi, penilaian, antisipasi, dan pemantauan risiko. Tujuan utama manajemen risiko adalah meminimalkan kerugian finansial, menjamin integritas keuangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Untuk mencegah risiko keuangan, digunakan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) sebagai landasannya. Prinsip ini mencakup karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi nasabah. Secara umum, manajemen risiko pembiayaan merupakan aspek penting dalam aktivitas perbankan, memerlukan pendekatan sistematis dan komprehensif untuk mengelola dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi atau sudah terjadi.

Daftar Pustaka

- Azizah, W., & Farid, M. (2021). Manajemen risiko dalam perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 67–80. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i2.1184>
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Peraturan Bank Indonesia*, 1, 1–43. www.bi.go.id
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric and literature review of financing risk in Islamic banking. *JPS: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Boegiyati, D., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2024). Integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan modal kerja dan keputusan pembiayaan: Tinjauan teoritis. *Jurnal Mu'allim*, 6(1), 134–149. <http://repository.uin-malang.ac.id/18470/>
- Ilyas, R. (2019). Analisis risiko pembiayaan bank syariah. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(2), 189. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>
- Imron, N. I., Siswanto., & Jalaluddin, A. (2023). Analisis komparatif risiko keuangan pada perbankan syariah di Negara Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 1–11. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11141](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11141)
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Nurjairah, S. (2016). Mekanisme pengendalian risiko pembiayaan investasi murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung. *Repository UIN*

- Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. <https://repository.uinsaizu.ac.id/392/>
- Sari, I. (2022). Strategi pengendalian risiko pembiayaan bermasalah pada produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu. *Repository IAIN Palopo*. <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5741/>
- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah [Jilid 1]*.
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Syafii, I., & Siregar, S. (2020). Manajemen risiko perbankan syariah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 662–665. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/view/520>
- Usanti, T. P. (2012). Pengelolaan risiko pembiayaan di bank syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.817>